



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2020



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Tel (0725) 45068 email : pametro_lampung@yahoo.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
KATA PEGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	18
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	38
BAB IV PENUTUP.....	40
LAMPIRAN.....	42



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Rencana Kinerja Tahun 2020	14
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2020	10
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	20
3.3	Persentase Sisa Perkara perkara perdata agama yang Diselesaikan	21
3.4	Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020	22
3.5	Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	23
3.6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	24
3.7	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25
3.8	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	26
3.9	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	27
3.10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	27
3.11	Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2020	28
3.12	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2020	30
3.13	Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2020	31
3.14	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	32
3.15	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	33

3.16	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	34
3.17	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	35
3.18	Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum	36
3.19	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	37
3.20	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	37
3.21	Dipa Badan Urusan Administrasi (01)	38
3.22	Dipa Badilag (04)	39



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2018-2020	22
3.2	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2020	28
3.3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2020	33
3.4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020	38




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Inpres tersebut, Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan hukum di wilayah Kota Metro, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas. Lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2020. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Agama Metro.





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro pada tahun 2020 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Metro sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Agama Metro telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 4 sasaran Strategis yang belum dapat direalisasikan dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan Pada bab 3 yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 4

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro adalah **sebesar 96,4 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,6%
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	92%	99,6%	108%
• Kasasi			
• PK			
d. Index Kepuasan pencari keadilan	100%	83,3%	83,3%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			99,97%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	27%	180%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			120%

Sasaran Strategis III

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%	100%	167%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			116,7%

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			50%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			96,4%



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Ex Kewedanan Metro.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, mensusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini." Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset/penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.
9. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi ekternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG.

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA METRO;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS PIMPINAN PENGADILAN AGAMA METRO;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA METRO;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

1 Strategi Stabilitas :

- a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Metro, menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b) Bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Metro pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2 Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan parasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.

3 Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Metro yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaanya.

4 Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan</p> <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya <p>b. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu. <p>c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK Scara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	<p>x 100%</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>x 100%</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>x 100%</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>		

		d. Index Kepuasan pencari keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
Catatan :					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dianjukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Catatan : Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persetpsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.</p> <p>Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara perdata yang diputus</p> <p>Catatan : SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 30 hari, Kasasi 60 hari dan PK 180 hari sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</p>	<p>x 100%</p> <p>x 100%</p> <p>x 100%</p> <p>x 100%</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> <u>Jumlah Perkara Prodeo</u></p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> <u>Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung pengadilan</u></p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting p/laat, sidang keilang maupun gedung-gedung lainnya).</p> <p>c. Persentase</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Panitera	Laporan

		Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum <u>Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan</u> <u>Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan</u>	 Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	 Bulanan Laporan Tahunan dan
	d.	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u>	 Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal). 	 Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diiksekusi) <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti</u> <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (diiksekusi)</u>	 Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	 Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Metro

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:

- A. Perkawinan
- B. Kewarisan
- C. Wasiat
- D. Hibah
- E. Wakaf
- F. Shodaqoh

- G. Pengangkatan Anak
 - H. Lain-lain
 - I. Ekonomi Syariah
2. Penyelesaian Sisa Perkara
 3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rencana Kinerja
Tahun 2020
Pengadilan Agama Metro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	92%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding 	92%
		d. Index Kepuasan pencari keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Metro, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Metro tahun 2020 dan dinyatakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja
Tahun 2020
Pengadilan Agama Metro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding d. Index Kepuasan pencari keadilan	100% 92% 92% 100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100% 15% 100% 100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (volunteer)	100% 100% 100%

		identitas hukum	
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2020, 4 (Empat) Kinerja Utama tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja, realisasinya pada akhir tahun 2020 dengan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2020 ini. Dari dua sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Metro telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92%	99,6%	108%
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	83,3%	83,3%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	27%	180%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%	100%	167%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%

* Capaian:
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

	Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
---	--

Presentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara dan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** pada tahun 2020 :

Tabel 3. 2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100% 92% 92%	100% 100% 98%	100% 108,6 108%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	83,3	83,3%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					99,97%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara Perdata agama yang diselesaikan.


- Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3. 3

Persentase Sisa Perkara perkara perdata agama yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100 %

Grafik 3.1
Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Tahun 2018-2020



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3. 4

Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Gugatan	3	3	3	3	100%
	Permohonan	0	0	0	0	100%
2019	Gugatan	101	101	101	101	100%
	Permohonan	106	106	106	106	100%
2018	Gugatan	348	348	348	348	100%
	Permohonan	8	8	8	8	100%

Sisa perkara gugatan tahun 2019 adalah sebanyak 3 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2020, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 100%.

Pada indikasi ini, capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3. 5

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	Perkara Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Gugatan	838	838	838	838	100%
	Permohonan	183	183	183	183	100%
2019	Gugatan	658	658	658	658	100%
	Permohonan	84	84	84	84	100%
2018	Gugatan	2397	2397	2397	2397	100%

	Permohonan	101	101	101	101	100%
--	------------	-----	-----	-----	-----	------

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 1021 perkara, perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 1021 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan capaiannya sebesar 108,62 %. Jumlah ini meningkat/menurun dari tahun sebelumnya karena berubahnya indikator.

Pada indicator Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target, dimana mencapai 107% sedangkan target ditetapkan 92%.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 6
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	1021	4	1017	1021	1017	99,6%
2019	741	2	740	742	740	99,7%
2018	2498	4	2494	2498	2494	99,8%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 1017 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1021 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99,6%, maka capaiannya adalah sebesar 108%. Jumlah ini meningkat/menurun dari tahun

sebelumnya karena pada indikator ini, capaian telah melebihi target dimana target dalam indikator kinerja utama ditetapkan 92%, sedangkan capaian mencapai 108%.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 7
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	1021	1	1020	1021	1020	99,9%
2019	742	1	741	742	741	99,9%
2018	2498	1	2497	2498	2497	99,9%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 1020 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1021 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99,90 %, maka capaiannya adalah sebesar 99,90%. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya karena pada indikator ini capaian telah melebihi target dimana target dalam indikator kinerja utama ditetapkan 92%, sedangkan hasil capaian mencapai 99,90%.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2020	1021	-	1021	1021	1021	1021
2019	742	-	742	742	742	742
2018	2498	-	2498	2498	2498	2498

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 1021 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1021 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 100 %. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PA Metro. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	60	-	4	3,31	82,75 %
2019	60	-	4	3,25	81,25 %
2018	291	-	4	3,47	86,75 %


Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 3,31% dengan capaian 82,75 %

Sasaran 2 **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Tabel 3. 10
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian		
	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	180%	0%	3,48%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	0%	0%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	95%	75%	50,87%

Grafik 3.2
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2020



Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3. 11
Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak
Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah perkara perdata yang Putus	Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	1021	1021	1021	1021	100%
2019	742	742	742	742	100%
2018	2498	2498	2498	2498	100%

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 1021 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 1021 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100% %, dengan capaian 100%

Pada indikator ini, capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu 100%.

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

- i. sengketa lain yang pemeriksannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonsensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 3. 12

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2020

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	93	25	93	25	27%
2019	57	0	57	0	0%
2018	156	0	156	0	0%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 93 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 25 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 27%, dengan capaian 27%

Pada indikator presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 telah melebihi jauh di atas target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama, dimana target ditetapkan 15% dan realisasi 27%.

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Metro telah merealisasikan penyampaian berkas perkara kasasi tersebut secara lengkap. Berikut adalah pencapaian indikator kinerja tahun 2020:

Tabel 3. 13

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2020

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	5	5	5	5	100%
2019	3	3	3	3	100%
2018	5	5	5	5	100%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak .. perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 5 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %

Tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% karena petugas meja III telah memahami kelengkapan berkas, waktu pengiriman berkas dan pihak berperkara berada dalam wilayah Pengadilan Agama Metro tidak ada yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Metro.

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3. 14

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2020	1	1	1	1	100%
2019	0	0	0	0	100%
2018	0	0	0	0	100%

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 1 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 1 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %

Capaian telah sesuai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2020 yaitu 100% karena perkara ekonomi syariah sangat sedikit.

Sasaran 3


Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Persentase perkara permohonan (Volunteer) Identitas Hukum, dan Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** pada tahun 2020:

Tabel 3. 15
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100 %	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	94,39%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	167%	100%	100%
Rata-rata Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	116,7%	100%	98,59%

Grafik 3.3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tahun 2018-2020



Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3. 16
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	21	21	21	21	100 %
2019	20	20	20	20	100 %
2018	20	20	20	20	100 %

Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 21 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 21 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100 %.

Capaian pada indicator presentasi perkara prodeo yang diselesaikan mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2020.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktianya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3. 17

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	111	111	111	111	100%
2019	37	37	37	37	100%
2018	148	148	148	148	100%

Tahun 2020 jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 111 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 111 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Capaian pada indicator ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Tabel 3. 18
Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum

Tahun	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	98	98	98	98	100%
2019	35	35	35	35	100%
2018	57	53	57	53	92,98%

Sasaran 3 Indikator ke 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3. 19
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	302	302	302	302	100%
2019	200	200	200	200	100%
2018	932	932	932	932	100%

Tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 302 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 302 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Capaian pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan, dimana yang ditetapkan 60%, Realisasi 100% sehingga capaian 167%.

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.


Tabel 3. 20
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%	0%	0%

Dari analisis kinerja yang telah dilakukan seperti yang telah dipaparkan pada data di atas, secara umum seluruh Indikator Kinerja Pengadilan Agama Metro telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai target terhadap sasaran dan

indikator kinerja yang sebagian besar telah mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang diinginkan

Grafik 3.4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Agama Metro tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.723.339,-. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Metro per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 5.541.293.928,- atau sebesar 96,82%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Rp 5.610.550.000,- pada tahun 2020 mengalami Peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 21
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	5.723.339.000,-	5.541.293.928,-	96,82%
2	2019	5.610.550.000,-	5.588.734.317,-	99,61%
3	2018	7.870.993.000,-	7.849.832.964,-	99,73%

Tabel 3. 22
DIPA BADILAG (04)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	67.000.000,-	65.278.000,-	97,43%
2	2019	67.000.000,-	66.000.000,-	98,51%
3	2018	97.000.000,-	96.700.000,-	99,69%

Realisasi sebesar Rp 65.278.000,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Stategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	67.000.000,-	65.278.000,-	97,43%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Metro tahun 2020 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2020 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (RK) yang telah disusun sebelumnya


Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra lima tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun penyerapan Anggaran untuk DIPA 01 tahun 2020 berhasil diserap sebesar 95,82 % dan untuk DIPA 04 tahun 2020 berhasil diserap sebesar 97,43 %.
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input / penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh Satker Pengadilan Agama Metro.
 - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa).
 - c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih harus dilakukan penyesuaian (Revisi) dokumen Anggaran (RKAKL, DIPA) yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.

- d. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi.

B. SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya – upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih terstruktur dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
 - c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - e. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia
- 4.





LAMPIRAN



SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2020



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
NOMOR : WB-A2/1820/OT.01.1/12/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Agama Metro dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata review atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Kesatu** :
- Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Kedua** :
- Melaporkan hasil penyusunan Sistem laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Ketiga

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : WB-A2/1820/OT.01.1/12/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pelindung dan Penasehat : Ketua

Penanggung Jawab : a. Panitera
b. Sekretaris

Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Gugatan
c. Panitera Muda Permohonan
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/1820/OT.01.1/12/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim SAKIP :

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA
2. Menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)






STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 1

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
(PERMA NOMOR 7 / 2015)**



PENGADILAN AGAM
 Metro, 30 Desember 2020
 Ketua Pengadilan Agama Metro,
 NIP. 19591230.198803.1.003

Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I.
 NIP. 19591230.198803.1.003



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA METRO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Panitera	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. <p>b. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu. 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		C. Persentase Perusakan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara}}$	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :				
		<ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 				
	d. Index Kepuasan pencari keadilan				Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan				
		Catatan :				
		<ul style="list-style-type: none"> - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelempgara Pelayanan Publik. - Nilai persepsyi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 . 				
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}}$	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :				
		SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.				
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :				
		Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.				

	c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu <hr/> Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK <hr/> <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 30 hari, Kasasi 60 hari dan PK 180 hari sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</p>	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus <hr/> Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat <hr/> <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.</p>	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting p/aatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
c. Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum	<p><u>Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan</u></p> <p><u>Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Bulku Nikah dan Akta Kelahiran. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</u></p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinai). 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>		

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perdata yang ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti (diéksekusi)	Paniterra	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (diéksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Agama Metro
- Visi** : Mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung
- Misi** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkedilan bagi pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro

No	Tujuan		Sasaran					Target (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Jumlah	Satuan	Anggaran 2021
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasananya terpenuhi	Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Percentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan</p> <p>b. Percentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Percentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK <p>d. Index Kepuasan Pencari Keadilan</p>	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Banding, Kasasi dan PK	Administrasi Perkara Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan dititik pada Pertama yang tepat waktu dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus				

				c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100	100	100	100	100	
				d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						
				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	100	100	100	100	
yang mendapat layanan bantuan hukum(Pos bakum)				Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diakhiri)						




RENCANA KINERJA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA
TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA METRO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	92 %
		c. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	92 %
		d. Index kepuasan pencari peradilan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %



Metro, 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Metro,

(Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMAMETRO


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	92 %
		c. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	92 %
		d. Index kepuasan pencari peradilan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Metro, 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Metro,

(Drs. H.ABD MALIK, S.H., M.S.I)





PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase siap kerap erdata agama yang diselesaikan	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	
	Persentase perkerapan erdata agama yang diselesaikan tepat waktu	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	92%	100%	108,6%	
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan																
	Upaya Hukum :	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	92%	99,6%	108%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Index Kepuasan pengadilan	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	83,3%	83,3%
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4%	6%	45%	8%	12%	90%	12%	16%	135%	15%	27%	180%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan IV			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%
	Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15%	25%	40%	30%	50%	80%	45%	75%	120%	60%	100%	167%				
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diiksekusi) Meningkatnya kepatuhan terhadap adappaun dan dilan	25%	12%	12%	50%	24%	24%	75%	36%	36%	100%	50%	50%				



PENGHARGAAN



**ANUGERAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memberikan Anugerah Mahkamah Agung 2020
kepada:

PENGADILAN AGAMA METRO

**Sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat I
Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik
Kategori Pengadilan Kelas IA Peradilan Agama**



Dr. H. M. Syarifuddin., S.H., M.H.





WALIKOTA METRO

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada




PENGADILAN AGAMA
KOTA METRO
Sebagai:

JUARA III

LOMBA FILM PENDEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KATEGORI INSTANSI VERTIKAL

“Inovasi, Produktif dan Aman dalam Tatanan Normal Baru Covid-19”

Metro, Juli 2020
Walikota Metro



Hi. Achmad Pairin, S.Sos

PIAGAM PENGHARGAAN

WB-A/462/Kp.05.8/2/2020

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA:


Pengadilan Agama Metro

ATAS PRESTASINYA

Peringkat Terbaik I

PEMILIHAN UNTUK PENGADILAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG, 20 FEBRUARI 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG


Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.



Piagam Penghargaan

Nomor : 141/PTA/SK/KP.05.8/6/2020

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan penghargaan kepada :

PENGADILAN AGAMA METRO

Mas Pratama

PERINGKAT TERBAIK II

SELAMA TIGA BULAN BERTURUT-TURUT BERADA PADA PERINGKAT 10 RESAR NASIONAL
PENANGANAN PERKARA TERBAIK VERSI RAPOR KINERJA SIPP DIRJEN BADILAG TAHUN 2020

BANDAR LAMPUNG, 29 JUNI 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.



Piagam Penghargaan



Koordinator Wilayah Lampung Bagian Anggaran 2019 PTI memberikan penghargaan kepada :

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Ahs. P. Penghargaan

PERINGKAT TERBAIK II

PENILAIAN PRESTASI OPERATOR SABIA, SMAK-SIA & PERSIDAIAN
SATUAN KERJA SERTIFIKASI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

BANDAR LAMPUNG, 24 FEBRUARI 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dr. H. NURON JUDDAH, SH., M.H.

PENGAGARAI



W8-A/455/KP.05.8/2/2020

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Memberikan Apresiasi Kepada :

Pengadilan Agama Metro

ATAS PRESTASI

Peringkat Terbaik I

PENILAIAN WEBSITE DI LINGKUNGAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 20 Februari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Dr. H. WARDIN JUDDAH, S.H., M.H.

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 141/PRA/SK/KP.05.8/6/2020

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Memberikan Apresiasi Kepada :

PENGADILAN AGAMA METRO

Atas Prestasi

MERAIH NILAI MAKSIMAL PADA KINERJA PENGADILAN AGAMA KELAS IA (KATEGORI SDM)
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TRIWULAN II 2020

BANDAR LAMPUNG, 29 JUNI 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG



Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.



PLAKAT PENGHARGAAN

Nomor : 141/PTA/SK/KP.05.8/6/2020

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan apresiasi kepada:

PENGADILAN AGAMA METRO

PERIODIKAL

MENCAPI 100%

PUBLIKASI/UPLOAD PUTUSAN VERSI PENILAIAN SIPP DITIEN BADILAC BERTURUT-TURUT
PADA PERIODE JANUARI - JUNI 2020

BANDAR LAMPUNG, 29 JUNI 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG



PLAGAMI PENGHARGAAN

WB.A/465/Kp.05.8/2/2020

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA:

Donggolan Agama Metro

ATAS PRESTASINYA

Peringkat Terbaik I

PENILAIAN TINGKAT PENYELESAIAN PEKARA DI LINGKUNGAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG, 20 FEBRUARI 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.





PLAKAT PENGHARGAAN

W8-A/472/Kp.05.8/2/2020

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Memberikan Apresiasi Kepada :

Pengadilan Agama Metro

ATAS PRESTASI

Peringkat Terbaik I

PENILAIAN DEKORUM RUANG SIDANG DI LINGKUNGAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 20 Februari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung


Dr. H. YURDIN JUDDAH, S.H., M.H.



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W8-A/1616.b/Kp.05.8/9/2020

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan apresiasi kepada
Pengadilan Agama Metro Kelas I A

ATAS PRESTASINYA

MEMPEROLEH PERINGKAT TERBAIK I NASIONAL


TENTANG PENANGANAN PERKARA e-COURT (Perspektif Pengadilan)

KATEGORI PENGADILAN AGAMA KELAS I A

Yang Diumumkan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 19 Agustus 2020
Berdasarkan Versi Penilaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, BKPM dan Hukum Online

Bandarlampung, 25 September 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



Drs. I. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum
NIP. 19550816 198103 1 004